



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/334 /B.VII/HK/2007

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/037/B.VII/HK/2007 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA PROGRAM (PPICU) PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PPAUD)/FINANCING AGREEMENT NOMOR 4205-IND DAN TF.056841 EARLY CHILD EDUCATION AND DEVELOPMENT PROJECT (ECED PROJECT) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007 - 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

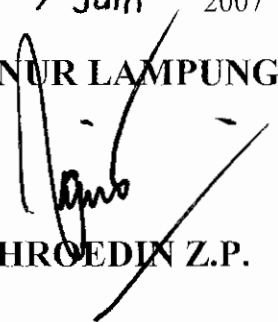
- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Program (PPICU) Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) Provinsi Lampung telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/037/B.VII/HK/2007;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat berjalan lebih berdaya guna dan berhasil guna dan dengan adanya alih tugas dipandang perlu meninjau kembali Keputusan tersebut dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Memperhatikan : 1. Financing Agreement IDA Credits Nomor 4205-IND; Dutch Grant Agreement TF. Nomor 056841 (Netherlands Program For Education Trust Fund Grant For Early Childhood And Development Project) yang ditanda tangani antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia pada tanggal 13 September 2006;
2. Project Appraisal Document on a propose credits to The Republic Indonesia for an ECED Project May 31, 2006 Report Nomor 35326-ID;
3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/478/B.VII/HK/2006 tentang Penetapan Pengurus Himpunan Pendidikan dan Tenaga Pendidik Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Provinsi Lampung Periode 2006 – 2009;
4. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/479/B.VII/HK/2006 tentang Pembentukan Forum Pengembangan Anak Usia Dini;
5. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 528/E/UD/2006 tanggal 7 Desember 2006 perihal Penetapan Komite Koordinasi dan Pengelola PAUD Tingkat Provinsi Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Merubah Susunan Personalia Unit Pelaksana Program (PPICU) Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) Provinsi Lampung Tahun 2007-2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/037/B.VII/HK/2007 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Program (PPICU) Pendidikan Dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD)/Financing Agreement Nomor 4205-IND Dan TF.056841 Early Child Education And Development Project (Eced Project) Provinsi Lampung Tahun 2007 – 2013 dengan susunan personalia yang baru sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini .
- KEDUA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini menyangkut teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/037/B.VII/HK/2007 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Program (PPICU) Pendidikan Dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD)/Financing Agreement Nomor 4205-IND Dan TF.056841 Early Child Education And Development Project (Eced Project) Provinsi Lampung Tahun 2007 – 2013 dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- KETIGA** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran I Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/037/B.VII/HK/2007 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Program (PPICU) Pendidikan Dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD)/Financing Agreement Nomor 4205-IND Dan TF.056841 Early Child Education And Development Project (Eced Project) Provinsi Lampung Tahun 2007 – 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **7 Juni** 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

TEMBUSAN :

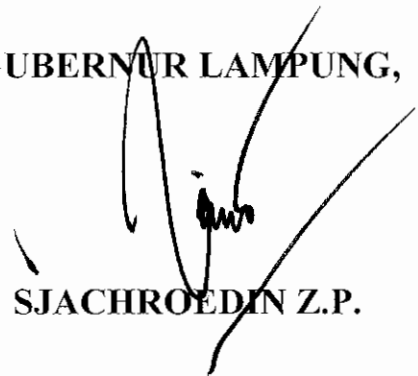
1. Menko Kesra RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
4. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Depdiknas RI di Jakarta;
6. CPICU ECED Project di Jakarta;
7. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
8. Bupati/Walikota Se-Provinsi Lampung;
9. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
12. Kepala BKKBN Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
13. Kepala Biro Bina Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
14. Kepala Biro Bippram Setda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
15. Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
16. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
17. Ketua Forum PPAUD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
18. Ketua HIMPAUDI Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
19. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ **334** /B.VII/IIK/2007
TANGGAL : **7 Juni** 2007

SUSUNAN PERSONALIA UNIT PELAKSANA PROGRAM (PPICU)
PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI (PPAUD)/ FINANCING
AGREEMENT NOMOR 4205-IND DAN TF.056841 EARLY CHILD EDUCATION AND
DEVELOPMENT PROJECT (ECED PROJECT) PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007 - 2013

- I. Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- II. Pengelola : Kasubdin Pendidikan Luar Sekolah Pemuda & Olahraga Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- III. Sekretaris : Kasi Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- IV. Penanggung Jawab Bidang Monitoring dan Evaluasi : **Dra. S U M I A T I.**
Staf Seksi Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- V. Penanggung Jawab Bidang Pelatihan : **Drs HERMANTO**
Staf Seksi Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- VI. Penanggung Jawab Bidang Sosialisasi : **RES PERANGIN ANGIN, SH.**
Staf Seksi Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
- VII. Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK) : **Dra. RINDANGSARI. AD.**
Staf Seksi Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



SJACHROEDIN Z.P.